



P U T U S A N
Nomor 52/Pid.B/2022/PN Klt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Marjun Saki als Jun bin (Alm) Bakri;
2. Tempat lahir : Merlung (Tanjung Jabung Barat);
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun/2 Februari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Merung, RT 10, Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 52/Pid.B/2022/PN Klt tanggal 21 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2022/PN Klt tanggal 21 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Marjun Saki Alias Jun Bin (Alm) Bakri bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dalam surat Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Marjun Saki Alias Jun Bin (Alm) Bakri dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Barang Bukti berupa :

- 5 (Lima) Tandan Buah Kelapa Sawit dengan berat 50 (Lima Puluh) Kilogram;
- Uang Sejumlah Rp.1.228.500 (satu juta dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang merupakan Hasil penjualan Buah Kelapa Sawit dengan berat bersih 351 (tiga ratus lima puluh satu) Kilogram sebanyak 54 (lima puluh empat) Tandan Buah Kelapa Sawit;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi/Invoice Pembelian/ penjualan Buah kelapa sawit seberat 351 (tiga ratus lima puluh satu) Kilogram sebanyak 54 (lima puluh empat) Tandan Buah Kelapa Sawit;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Sumadi Hasan Pandiangan Alias Sumadi Bin Hadis;

- 1 (Satu) Buah Mata Dodos Terbuat Dari Besi Merk SPP 777 dengan Tangkai yang terbuat dari kayu berwarna coklat;
- 1 (Satu) Buah Gancu terbuat dari besi dengan pegangan dililit karet ban Warna Hitam;
- 1 (Satu) Buah Pisau yang terbuat dari besi dengan Gagang pisau terbuat dari kayu berwarna coklat;
- 1 (Satu) Buah Sarung Pisau yang terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililit Lakban Berwarna Hitam;
- 1 (Satu) Buah Senter Kepala Warna Merah Maroon tali warna hitam kombinasi abu-abu dengan Merek LUBY;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Marjun Saki Als Jun Bin Bakri (Alm) baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan IYAN dan MAN (DPO) pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira Pukul 00.20 Wib di Afdeling III Blok C 18 C PT. IIS Desa Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah, atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 20.00 Wib saat Terdakwa berada dirumahnya kemudian datang IYAN dan MAN (dpo) kerumah Terdakwa kemudian terjadi percakapan antara Terdakwa, IYAN dan MAN (dpo) : IYAN "apo gawe" jawab Terdakwa "dak ado" IYAN "ikut kami begawe payo" Terdakwa "gawe apo itu" IYAN "ikut baelah jangan banyak tanyo" kemudian seira pukul 23.00 Wib MAN berkata "payolah bergerak" jawab Terdakwa "bergerak keman" MAN "kelokasi tempat bergawe lah" kemudian Terdakwa bersama IYAN (Dpo) dan berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik IYAN dan gTerdakwa melihat ada karung disepeda motor tersebut, sednagkan dan MAN (DPO) menggunakan sepeda motor sendirian; kemudian didalam perjalanan Terdakwa berkata kepada IYAN (Dpo) k"apo yang didalam karung ni" IYAN "dodos" Terdakwa jawab "manen yo" IYAN "iyo lokasi aman" jawab Terdakwa "payo lanjutlah" dan MAN mengikuti dibelakang kendaraan yang dibawa oleh IYAN;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Pada hari senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 00.05 Wib Terdakwa bersama IYAN dan MAN (DPO) sampai di lokasi kebun kelapa sawit milik PT IIS Di Lokasi kebun Afdeling III Bloc C18 C Desa Merlung Kec. Merlung Kab. Tanjung Jabung Barat kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan karung yang berisi alat-alat diturunkan dari sepedamotor dan Terdakwa letakkan di tanah sedangkan IYAN dan MAN menyembunyikan sepeda motor ke dalam kebun kelapa sawit. kemudian nama MAN dan IYAN keluar dari menyembunyikan sepeda motor dan menemui Terdakwa dan nama MAN berkata kepada “Kontrol dulu situasinya” jawab IYAN “Ayo. “ lalu kami bertiga kontrol situasi kebun kelapa sawit yang hendak dicuri dengan berjalan kaki sekira 10. Menit dan kemudian kembali lagi ke kelokasi ; kemudian nama IYAN dan MAN memasang dua buah mata dodos ke tangkai dodos yang mana tangkai dodos tersebut ternyata sudah ada di lokasi. dan Sekira pukul 00.20 Wib yang mana nama MAN dan IYAN selesai memasang tangkai dodos dan nama MAN menitipkan pisau kepada Terdakwa dengan berkata “ pegangan pisau ko. Jatuh nanti “ lalu Terdakwa mengambil pisau tersebut dan Terdakwa selipkan ke pinggangnya dan saat yang bersamaan saksi ABDUL KHODIR saat akan mengambil minum yang diletakkan di Motornya melihat ada 3 (tiga) titik cahaya senter dari arah dekat portal masuk ke kebun Afdeling III Blok C 18 C, lalu saksi ABDUL KHODIR sembunyi di semak belukar tempat saksi berjaga;
- Kemudian sekira 3 (Tiga) Orang berjalan melewati saksi ABDUL KHODIR dan mengatakan “ HP sudah Ngedrop, Manen lah lagi ni “, lalu Terdakwa MARJUN SAKI dan teman-temannya berjalan ke kebun sawit lalu memanen buah kelapa sawit dengan cara mendodos tangkai buah kelapa sawit dari batangnya sampai buah kelapa sawit jatuh ketanah lalu Terdakwa mengambil gancu yang ada di karung dan mengangkat buah kelapa sawit yang telah dipanen tersebut dengan menggunakan gancu diangkat kepinggir jalan untuk dikumpulkan kemudian ABDUL KHODIR dan langsung menelepon saksi SUMADI dan berkata “ pak ada orang dalam kebun Afdeling III Blok C 18 C maling sawit “ lalu saksi SUMADI menghubungi saksi PARJONO danru security dan menceritakan peristiwa pencurian buah kelapa sawit kemudian bersama-sama bertemu di simpang pacet;
- Bahwa Sekira pukul 01.30 Wib nama MAN istirahat dan duduk kemudian berkata kepada Terdakwa “JUN mano pisau tadi “ lalu Terdakwa

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Klt



memberikan pisau tersebut kepada MAN lalu MAN memotong daun-daun pelepah sawit yang kering untuk membuat api setelah api menyala MAN memberikan pisau tersebut kembali kepada Terdakwa kemudian diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa lalu Terdakwa mengambil dodos milik MAN kemudian Terdakwa memanen buah kelapa sawit dan setelah buah jatuh ketanah Terdakwa melemparkan buah tersebut ke pinggir jalan dan saat Terdakwa berpindah pohon untuk memanen buah kelapa sawit tiba tiba di depan Terdakwa sudah berdiri 4 (empat) yaitu saksi BADUL KHODIR, SAKSI PARJONO, SAKSI MARIANUS, saksi SUMADI HASAN dan berkata tiarap dan kemudian Terdakwa tiarap sedangkan IYAN dan MAN melarikan diri, kemudian Terdakwa di amankan dan di bawa ke pos Security indosawit kemudian menunjuk Polsek Merlung;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengambil 59 (lima puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 400 (empat ratus) tanpa seijin PT. IIS yang mengakibatkan PT. IIS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250.- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sumadi Hasan Pandiangan Alias Sumadi Bin Hadis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan apa yang dikatakan oleh saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Asisten Kebun Afdeling III PT Inti Indosawit Subur (PT IIS);
- Bahwa saksi diajukan ke persidangan ini terkait dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil buah sawit milik PT Inti Indosawit Subur (PT IIS) pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022, sekira pukul 00.20 WIB di Afdeling III Blok C 18 C PT IIS Desa Merlung, Kec.Merlung, Kab.Tanjung Jabung Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022, sekira pukul 00.20 WIB, saksi mendapat telpon dari saksi Khodir yang mengatakan ada 3 (tiga) orang yang masuk ke areal kebun PT.IIS dan menuju Afdeling III Blok C 18 C, kemudian saksi meminta saksi Khodir untuk menghubungi Danru security yaitu saksi Parjono agar datang dan bertemu saksi di Simpang Pacet;
 - Bahwa setelah bertemu di Simpang Pacet, saksi bersama saksi Khodir, saksi Marianus, dan saksi Parjono langsung menuju lokasi di Afdeling III Blok C 18 C PT IIS dan memarkir sepeda motor jauh dari lokasi tersebut, kemudian saksi berjalan kaki menuju lokasi kejadian, sesampainya di lokasi saksi melihat ada 3 (tiga) cahaya senter dan ada suara seperti sedang melakukan pemanenan buah sawit;
 - Bahwa setelah melihat 3 (tiga) cahaya senter tersebut, saksi langsung mendekat dan melihat Terdakwa yang sedang mencari pohon yang mau dipanen sawitnya, kemudian saksi langsung menangkap Terdakwa sedangkan 2 (dua) orang lainnya langsung melarikan diri;
 - Bahwa ketika diperiksa oleh saksi, Terdakwa menerangkan buah-buah sawit yang telah dipanen Terdakwa letakan di pinggir jalan;
 - Bahwa jumlah buah sawit yang telah diambil Terdakwa dan dikumpulkan di pinggir jalan tersebut jumlahnya sebanyak 59 (lima puluh sembilan) tandan atau seberat 400kg;
 - Bahwa buah sawit tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa bukan pekerja di PT IIS dan tidak memiliki ijin untuk melakukan pemanenan di PT IIS;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama Iyan (DPO) dan Man (DPO);
 - Bahwa untuk masuk ke kawasan area PT IIS harus melewati portal, tetapi portal tersebut sudah rusak dan kemungkinan Terdakwa masuk ke kawasan area melalui portal tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT IIS mengalami kerugian sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Abdul Khodir Alias Khodir Bin Malik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan apa yang dikatakan oleh saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja di PT IIS;
- Bahwa saksi diajukan ke persidangan ini terkait dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil buah sawit milik PT Inti Indosawit Subur (PT IIS) pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022, sekira pukul 00.20 WIB di Afdeling III Blok C 18 C PT IIS Desa Merlung, Kec.Merlung, Kab.Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Februari 2022, sekira pukul 00.20 WIB, saksi melihat ada 3 (tiga) orang masuk ke areal kebun PT IIS menuju Afdeling III Blok C 18 C, melihat hal tersebut kemudian saksi langsung menelpon saksi Sumadi selaku Assisten kebun untuk melaporkan kejadian tersebut, kemudian saksi diminta saksi Sumadi untuk menghubungi Danru security yaitu saksi Parjono agar datang ke lokasi dan bertemu di Simpang Pacet;
- Bahwa saksi bersama saksi Sumadi, saksi Marianus, dan saksi Parjono kemudian bertemu di Simpang Pacet, setelah itu saksi langsung menuju lokasi Afdeling III Blok C 18 C PT IIS, lalu saksi memarkir sepeda motor jauh dari lokasi kejadian kemudian saksi berjalan kaki menuju lokasi tersebut, sesampainya di lokasi saksi melihat ada 3 (tiga) cahaya senter dan ada suara seperti orang sedang melakukan pemanenan buah sawit;
- Bahwa saksi kemudian jalan mendekat ke arah suara tersebut dan melihat Terdakwa sedang mencari pohon sawit untuk dipanen, melihat hal tersebut kemudian saksi langsung menangkap Terdakwa sedangkan 2 (dua) orang lainnya berhasil melarikan diri ke arah kebun masyarakat;
- Bahwa pada saat saksi menangkap Terdakwa, saksi melihat buah sawit yang telah dipanen tersebut dikumpulkan Terdakwa di pinggir jalan;
- Bahwa jumlah buah sawit yang telah diambil Terdakwa dan dikumpulkan di pinggir jalan tersebut jumlahnya sebanyak 59 (lima puluh sembilan) tandan atau seberat 400kg;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang memegang 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah senter kepala, dan 1 (satu) bilah pisau kecil di pinggang Terdakwa;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah-buah sawit yang telah dipanen tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama Iyan (DPO) dan Man (DPO);
 - Bahwa Terdakwa bukan pekerja di PT IIS dan tidak memiliki ijin untuk melakukan pemanenan di PT IIS;
 - Bahwa untuk masuk ke kawasan area PT IIS harus melewati portal, tetapi portal tersebut sudah rusak dan kemungkinan Terdakwa masuk ke kawasan area melalui portal tersebut;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi, harga TBS saat itu sebesar Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus ribu rupiah) perkilogram sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT IIS mengalami kerugian sekira Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Parjono Alias Jon Bin Ahmad Ilias, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan apa yang dikatakan oleh saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Komandan Regu Security di PT IIS;
 - Bahwa saksi diajukan ke persidangan ini terkait dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil buah sawit milik PT Inti Indosawit Subur (PT IIS) pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022, sekira pukul 00.20 WIB di Afdeling III Blok C 18 C PT IIS Desa Merlung, Kec.Merlung, Kab.Tanjung Jabung Barat;
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Februari 2022, sekira pukul 00.20 WIB, saksi mendapat telpon dari saksi Khodir yang mengatakan ada 3 (tiga) orang yang masuk ke areal kebun PT.IIS dan menuju Afdeling III Blok C 18 C, kemudian saksi diminta saksi Khodir untuk datang dan bertemu di Simpang Pacet;
 - Bahwa saksi kemudian langsung pergi ke Simpang Pacet dan bertemu dengan saksi Sumadi, saksi Marianus, dan saksi Parjono. Setelah itu saksi bersama saksi Sumadi, saksi Marianus, dan saksi Parjono

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung pergi menuju lokasi Afdeling III Blok C 18 C PT IIS, lalu saksi memarkir sepeda motor jauh dari lokasi kejadian kemudian saksi berjalan kaki menuju lokasi tersebut, sesampainya di lokasi saksi melihat ada 3 (tiga) cahaya senter dan ada suara seperti orang sedang melakukan pemanenan buah sawit;

- Bahwa saksi kemudian jalan mendekat ke arah suara tersebut dan melihat Terdakwa sedang mencari pohon sawit untuk dipanen, melihat hal tersebut kemudian saksi langsung menangkap Terdakwa sedangkan 2 (dua) orang lainnya berhasil melarikan diri ke arah kebun masyarakat;
- Bahwa pada saat saksi menangkap Terdakwa, saksi melihat buah sawit yang telah dipanen tersebut dikumpulkan Terdakwa di pinggir jalan dan ketika dikumpulkan jumlah sawit yang diambil Terdakwa tersebut sebanyak 59 (lima puluh sembilan) tandan atau seberat 400kg;
- Bahwa buah sawit tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memanen buah sawit tersebut bersama Iyan (DPO) dan Man (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di PT IIS dan tidak memiliki ijin untuk memanen sawit di PT IIS;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT IIS mengalami kerugian sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Marianus Alias Nus Anak dari Petrus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan apa yang dikatakan oleh saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan security di PT IIS;
- Bahwa saksi diajukan ke persidangan ini terkait dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil buah sawit milik PT Inti Indosawit Subur (PT IIS) pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022, sekira pukul 00.20 WIB di Afdeling III Blok C 18 C PT IIS Desa Merlung, Kec.Merlung, Kab.Tanjung Jabung Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Februari 2022, sekira pukul 00.20 WIB saksi mendapat telpon dari saksi Khodir mengatakan ada 3 (tiga) orang yang masuk ke areal kebun PT.IIS dan menuju Afdeling III Blok C 18 C, kemudian saksi diminta saksi Khodir untuk datang dan bertemu di Simpang Pacet;
 - Bahwa saksi kemudian langsung pergi ke Simpang Pacet dan bertemu dengan saksi Sumadi, saksi Marianus, dan saksi Parjono. Setelah itu saksi bersama saksi Sumadi, saksi Marianus, dan saksi Parjono langsung pergi menuju lokasi Afdeling III Blok C 18 C PT IIS, lalu saksi memarkir sepeda motor jauh dari lokasi kejadian kemudian saksi berjalan kaki menuju lokasi tersebut, sesampainya di lokasi saksi melihat ada 3 (tiga) cahaya senter dan ada suara seperti orang sedang melakukan pemanenan buah sawit;
 - Bahwa saksi kemudian jalan mendekat ke arah suara tersebut dan melihat Terdakwa sedang mencari pohon sawit untuk dipanen, melihat hal tersebut kemudian saksi langsung menangkap Terdakwa sedangkan 2 (dua) orang lainnya berhasil melarikan diri ke arah kebun masyarakat;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama Iyan (DPO) dan Man (DPO);
 - Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang memegang 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah senter kepala, dan 1 (satu) bilah pisau kecil di pinggang Terdakwa;
 - Bahwa jumlah buah sawit yang telah diambil Terdakwa tersebut Terdakwa kumpulkan di pinggir jalan tersebut dan jumlahnya sebanyak 59 (lima puluh sembilan) tandan atau seberat 400kg;
 - Bahwa buah-buah sawit yang telah dipanen tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa bukan pekerja di PT IIS dan tidak memiliki ijin untuk melakukan pemanenan di PT IIS;
 - Bahwa untuk masuk ke kawasan area PT IIS harus melewati portal, tetapi portal tersebut sudah rusak dan kemungkinan Terdakwa masuk ke kawasan area melalui portal tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT IIS mengalami kerugian sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Klt



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan apa yang dikatakan oleh Terdakwa dalam berita acara penyidikan (BAP) adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah mengambil buah sawit milik PT Inti Indosawit Subur (PT IIS) pada hari Senin, tanggal 28 Februari 2022, sekira pukul 00.20 WIB, di Afdeling III Blok C 18 C PT IIS Desa Merlung, Kec.Merlung, Kab.Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit milik PT IIS tersebut bersama Iyan (DPO) dan Man (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit milik PT IIS tersebut sebanyak 59 tandan;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan cara yaitu pada hari Minggu, tanggal 27 Februari 2022, sekira pukul 20.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya datang Iyan (DPO) dan Man (DPO) yang kemudian bertanya kepada Terdakwa "apo gawe", Terdakwa jawab "dak ado", lalu saudara Iyan (DPO) mengajak Terdakwa dengan mengatakan "ikut kami begawe payo", lalu Terdakwa menanyakan ada pekerjaan apa dan dijawab oleh Iyan (DPO) "ikut baelah jangan banyak tanyo";
- Bahwa setelah itu Terdakwa kemudian mengajak Iyan (DPO) dan Man (DPO) masuk ke rumah, lalu pada pukul 23.30 WIB Man (DPO) mengajak pergi ke lokasi begawe, setelah itu Terdakwa pergi menuju lokasi menggunakan sepeda motor dengan cara Terdakwa berboncengan dengan Iyan (DPO) sedangkan Man (DPO) mengendarai sepeda motor sendiri;
- Bahwa saat di perjalanan menuju lokasi, Terdakwa melihat Iyan (DPO) membawa karung di sepeda motornya, lalu Terdakwa bertanya kepada Iyan (DPO) apa isi karung tersebut dan dijawab oleh Iyan (DPO) isinya ialah dodos untuk memanen sawit;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Februari 2022, sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa sampai di lokasi dan ketika di lokasi Terdakwa baru diberitahu oleh Man (DPO) bahwa mereka akan memanen sawit di lahan milik PT IIS;
- Bahwa setelah melihat situasi sekitar, Iyan dan Man kemudian memanen sawit tersebut dengan menggunakan dodos sedangkan Terdakwa yang mengumpulkan sawit-sawit yang telah dipanen dan jatuh ke tanah lalu Terdakwa kumpulkan di pinggir jalan;
- Bahwa sekira pukul 01.30 WIB, Man (DPO) kemudian beristirahat dan meminta pisau yang dibawa oleh Terdakwa untuk memotong daun sawit



untuk membuat api unggun, ketika Man (DPO) sedang beristirahat di dekat api unggun kemudian Terdakwa lanjut memanen buah sawit menggunakan dodos, saat Terdakwa sedang memanen buah sawit tersebut tiba-tiba datang saksi Sumadi, saksi Khodir, Saksi Marianus, dan saksi Parjono lalu menangkap Terdakwa, sedangkan Man (DPO) dan Iyan (DPO) berhasil kabur melarikan diri;

- Bahwa buah sawit tersebut rencananya akan dijual tetapi Terdakwa tidak tahu siapa pembelinya karena yang mengetahui ialah Iyan (DPO) dan Man (DPO);
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam area PT.IIS melalui portal yang sudah rusak;
- Bahwa pisau yang ditemukan di lokasi adalah milik Man (DPO) yang ditiptkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Sepeda motor Yamaha mio warna hitam milik Man (DPO) dan Honda Scoopy warna merah milik Iyan (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memanen buah-buah sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) tandan buah kelapa sawit dengan berat 50 (lima puluh) kilogram;
2. Uang sejumlah Rp1.228.500 (satu juta dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang merupakan hasil penjualan buah kelapa sawit dengan berat 351 (tiga ratus lima puluh satu) kilogram sebanyak 54 (lima puluh empat) tandan buah kelapa sawit;
3. 1 (satu) lembar kwitansi/invoice pembelian/penjualan buah kelapa sawit seberat 351 (tiga ratus lima puluh satu) kilogram sebanyak 54 (lima puluh empat) tandan buah kelapa sawit;
4. 1 (satu) buah mata dodos terbuat dari besi merk SPP 777 dengan tangkai yang terbuat dari kayu berwarna coklat;
5. 1 (satu) buah gancu terbuat dari besi dengan pegangan dililit karet ban warna hitam;
6. 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari besi dengan gagang pisau terbuat dari kayu berwarna coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah sarung pisau yang terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililit lakban berwarna hitam;
8. 1 (satu) buah senter kepala warna merah maroon tali warna hitam kombinasi abu-abu dengan merek Luby;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022, sekira pukul 00.20 WIB, Terdakwa bersama Iyan (DPO) dan Man (DPO) mengambil buah sawit milik PT Inti Indosawit Subur (PT IIS) di Afdeling III Blok C 18 C PT IIS Desa Merlung, Kec.Merlung, Kab.Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan cara yaitu pada hari Minggu, tanggal 27 Februari 2022, sekira pukul 20.00 WIB, Iyan (DPO) dan Man (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa pergi, lalu sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama Iyan (DPO) dan Man (DPO) pergi menuju lokasi kebun sawit milik PT IIS dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Februari 2022, sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa sampai di lokasi, setelah melihat situasi sekitar, Iyan (DPO) dan Man (DPO) kemudian memanen sawit yang ada di kebun milik PT IIS tersebut dengan menggunakan dodos sedangkan Terdakwa yang mengumpulkan sawit-sawit yang telah dipanen dan jatuh ke tanah lalu Terdakwa kumpulkan di pinggir jalan. Sekira pukul 01.30 WIB saat Terdakwa sedang memanen buah sawit tersebut tiba-tiba datang saksi Sumadi, saksi Khodir, Saksi Marianus, dan saksi Parjono lalu menangkap Terdakwa, sedangkan Man (DPO) dan Iyan (DPO) berhasil kabur melarikan diri;
- Bahwa jumlah buah sawit yang telah diambil Terdakwa tersebut jumlahnya sebanyak 59 (lima puluh sembilan) tandan atau seberat 400kg, terhadap buah sawit tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa bersama Iyan (DPO) dan Man (DPO);
- Bahwa Terdakwa bukan pekerja di PT IIS dan tidak memiliki ijin untuk melakukan pemanenan di PT IIS;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT IIS mengalami kerugian sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Klt



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah bukan unsur delik inti (*bestandeel delict*), namun tetap harus terpenuhi menurut hukum, karena unsur barangsiapa merupakan unsur dari pasal yang didakwakan (*element delict*) dan harus dipertimbangkan terlebih dahulu untuk menghindari terjadinya kekeliruan atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah siapa saja subjek hukum atau orang sebagai pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang mengaku bernama Marjun Saki als Jun bin (Alm) Bakri, dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, serta saksi juga membenarkan bahwa Marjun Saki als Jun bin (Alm) Bakri sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, menjawab pertanyaan, dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan apabila salah satu sub unsur dari unsur ini sudah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa kata “mengambil” memiliki arti mengangkat, memindahkan atau membawa barang dari suatu tempat ke tempat lainnya, dalam unsur ini, pengambilan tersebut dinyatakan telah selesai apabila barang tersebut telah berpindah dari tempatnya yang semula, sekalipun pelaku belum menikmati hasilnya atau jika barang tersebut telah berada pada pelaku tetapi kemudian pelaku melepaskannya karena perbuatannya diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepunyaan ialah menunjukkan kepemilikan suatu barang yang mana barang tersebut merupakan milik dari orang lain baik untuk sebagian maupun untuk seluruhnya, oleh karenanya benda dimaksud bukan milik si pelaku tindak pidana, termasuk juga dalam pengertian unsur ini juga suatu barang tersebut haruslah benda yang ada pemiliknya, sehingga benda yang tidak ada pemiliknya tidak termasuk dalam pengertian unsur ini;

Menimbang bahwa, arti dari kata kepunyaan adalah kepemilikan. Untuk mendapatkan kepemilikan suatu barang, maka peraturan perundang-undangan telah mengaturnya, yakni melalui prosedur *levering*, misalnya dengan cara jual beli atau hibah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022, sekira pukul 00.20 WIB, Terdakwa bersama Iyan (DPO) dan Man (DPO) mengambil buah sawit milik PT Inti Indosawit Subur (PT IIS) di Afdeling III Blok C 18 C PT IIS Desa Merlung, Kec.Merlung, Kab.Tanjung Jabung Barat. Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan cara yaitu pada hari Minggu, tanggal 27 Februari 2022, sekira pukul 20.00 WIB, Iyan (DPO) dan Man (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa pergi, lalu sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama Iyan (DPO) dan Man (DPO) pergi menuju lokasi kebun sawit milik PT IIS dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor milik Iyan (DPO) dan Man (DPO). Setelah itu, pada hari Senin, tanggal 28 Februari 2022, sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa bersama Iyan (DPO) dan Man (DPO) sampai di lokasi Afdeling III Blok C 18 C PT IIS, setelah melihat situasi sekitar, Iyan (DPO) dan Man (DPO) kemudian memanen sawit yang ada di kebun milik PT IIS tersebut dengan menggunakan dodos sedangkan Terdakwa yang mengumpulkan sawit-sawit yang telah dipanen dan jatuh ke tanah lalu Terdakwa kumpulkan di pinggir jalan. Sekira pukul 01.30 WIB saat Terdakwa sedang memanen buah sawit tersebut tiba-tiba datang saksi Sumadi, saksi Khodir, Saksi Marianus, dan saksi Parjono lalu menangkap Terdakwa, sedangkan Man (DPO) dan Iyan (DPO) berhasil kabur melarikan diri. Terhadap buah-buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa tersebut jumlahnya sebanyak 59 (lima puluh sembilan) tandan atau seberat 400kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pemanenan buah sawit di Afdeling III Blok C 18 C PT Inti Indosawit Subur (PT IIS) lalu mengumpulkan buah-buah sawit yang dipanen ke pinggir jalan tersebut termasuk dalam kategori mengambil karena Terdakwa telah memindahkan dan membawa buah kelapa sawit tersebut dari tempatnya semula ke tempat lainnya.

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam perkara ini adalah buah kelapa sawit sebanyak 59 (lima puluh sembilan) tandan atau seberat 400kg yang merupakan suatu benda berwujud dan berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan apabila ditafsirkan dengan harga TBS saat itu, buah-buah sawit tersebut memiliki nilai ekonomis sekitar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga termasuk dalam kategori barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti, diketahui bahwa Terdakwa melakukan pemanenan buah sawit di area perkebunan PT Inti Indosawit Subur (PT IIS) yaitu di afdeling III Blok C 18 C PT dan buah sawit yang dipanen Terdakwa tersebut ialah milik PT IIS, dimana pada saat Terdakwa melakukan pemanenan sawit tersebut tanpa seijin PT IIS selaku pemiliknya dan saat terjadinya pengalihan penguasaan dari PT IIS ke Terdakwa tidak melalui proses jual-beli ataupun hibah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” dalam unsur ini ialah menunjukkan adanya kesengajaan dimana pelaku menghendaki atau memiliki niat untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundangan dan mengetahui atau menyadari akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dimiliki secara melawan hukum dapat diartikan sebagai melakukan pengalihan hak milik atas suatu barang dengan cara-cara yang tidak dibenarkan atau bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa 400kg buah sawit yang menjadi objek dalam perkara *a quo* ialah merupakan suatu benda berwujud dan memiliki nilai ekonomis yang apabila telah panen maka dapat dijual untuk mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti, diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan pemanenan buah sawit di Afdeling III Blok C 18 C PT Inti Indosawit Subur (PT IIS) tanpa seijin PT IIS selaku pemilik kebun, terlebih lagi Terdakwa bukanlah pekerja atau karyawan PT IIS sehingga Terdakwa tidak berhak untuk melakukan pemanenan buah sawit di areal perkebunan milik PT IIS. Adapun tujuan Terdakwa memanen buah-buah sawit milik PT IIS adalah untuk dijual kembali namun hal tersebut belum sempat dilakukan karena Terdakwa sudah tertangkap oleh para saksi saat sedang melakukan pemanenan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pemanenan buah sawit di Afdeling III Blok C 18 C PT IIS Desa Merlung, Kec.Merlung, Kab.Tanjung Jabung Barat dan kemudian mengumpulkan sawit yang sudah dipanen ke pinggir jalan tersebut dilakukan tanpa seijin pemilik kebun dan Terdakwa bukanlah orang yang berhak atau ditugaskan oleh PT IIS untuk melakukan pemanenan, sehingga proses pemanenan sawit-sawit tersebut bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku, serta Terdakwa melakukan hal tersebut secara sadar dan mengetahui akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh sekelompok

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang berekanaan atau berkawan atau menggabungkan diri atau secara bersama-sama melakukan suatu tindakan tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama dengan Iyan (DPO) dan Man (DPO) dengan pembagian peran yaitu Iyan (DPO) dan Man (DPO) yang mengajak Terdakwa untuk memanen sawit di areal perkebunan milik PT IIS, lalu sesampainya di lokasi Iyan (DPO) dan Man (DPO) bertugas memanen sawit dengan menggunakan dodos sedangkan Terdakwa bertugas untuk mengambil buah sawit yang telah dipanen dan jatuh ke bawah lalu kemudian dikumpulkan oleh Terdakwa di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas terlihat bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tidak sendirian tetapi bersama-sama dengan Iyan (DPO) dan Man (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang layak dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa mengaku telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman Majelis Hakim berpendapat bahwa besarnya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah mata dodos terbuat dari besi merk SPP 777 dengan tangkai yang terbuat dari kayu berwarna coklat, 1 (satu) buah gancu terbuat dari besi dengan pegangan dililit karet ban warna hitam, 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari besi dengan gagang pisau terbuat dari kayu berwarna coklat, 1 (satu) buah sarung pisau yang terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililit lakban berwarna hitam, dan 1 (satu) buah senter kepala warna merah maroon tali warna hitam kombinasi abu-abu dengan merek Luby yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) tandan buah kelapa sawit dengan berat 50 (lima puluh) kilogram, uang sejumlah Rp1.228.500 (satu juta dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang merupakan hasil penjualan buah kelapa sawit dengan berat 351 (tiga ratus lima puluh satu) kilogram sebanyak 54 (lima puluh empat) tandan buah kelapa sawit, dan 1 (satu) lembar kwitansi/invoice pembelian/penjualan buah kelapa sawit seberat 351 (tiga ratus lima puluh satu) kilogram sebanyak 54 (lima puluh empat) tandan buah kelapa sawit yang telah disita dari saksi Sumadi Hasan Pandiangan als Sumadi bin Hadis dan berdasarkan pemeriksaan di persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik PT IIS, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Sumadi Hasan Pandiangan Alias Sumadi Bin Hadis;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat dan untuk mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT IIS sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Marjun Saki als Jun bin (Alm) Bakri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mata dodos terbuat dari besi merk SPP 777 dengan tangkai yang terbuat dari kayu berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah gancu terbuat dari besi dengan pegangan dililit karet ban warna hitam;
 - 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari besi dengan gagang pisau terbuat dari kayu berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah sarung pisau yang terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililit lakban berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah senter kepala warna merah maroon tali warna hitam kombinasi abu-abu dengan merek Luby;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5 (lima) tandan buah kelapa sawit dengan berat 50 (lima puluh) kilogram;
- uang sejumlah Rp1.228.500 (satu juta dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang merupakan hasil penjualan buah kelapa sawit dengan berat 351 (tiga ratus lima puluh satu) kilogram sebanyak 54 (lima puluh empat) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) lembar kwitansi/invoice pembelian/penjualan buah kelapa sawit seberat 351 (tiga ratus lima puluh satu) kilogram sebanyak 54 (lima puluh empat) tandan buah kelapa sawit yang telah disita;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Sumadi Hasan Pandiangan Alias Sumadi Bin Hadis;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, oleh Yeni Chrustine Debora, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agnes Monica, S.H. dan Richa Septiawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Febri Dwi Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, serta dihadiri oleh Noviana Widia Hastuty, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agnes Monica, S.H.

Yeni Chrustine Debora, S.H.

Richa Septiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Febri Dwi Saputra, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)